



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 137 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KELOMPOK KERJA
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya pola kerjasama dan koordinasi yang kuat antar seluruh stakeholder pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, maka dalam pelaksanaannya perlu dibentuk tim fasilitator dan koordinasi kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5108);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut.:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh stakeholder di tingkat Kabupaten dalam proses percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi dalam hal pelaksanaan Program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di wilayah masing-masing, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan Program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
4. Memfasilitasi proses pencairan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan, stakeholder lainnya di tingkat Kabupaten, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi serta Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pusat dan Konsultan pendamping program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam proses implementasi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Menetapkan Panitia Kemitraan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Pamsimas, dan

7. Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paman
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor : 050/137 /Kpts/BPT-PS/2018
 Tanggal : 31 Januari 2018
 Tentang : Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi
 Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan
 Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KET
I. KELOMPOK PENGARAH/KOORDINASI			
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab	
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator	
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
9.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
II. KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN			
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	

3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan SDA, UEM dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada	Anggota	

12.	Kasubbid Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota	
14.	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota	

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI